## 1. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA DAN KARTU KELUARGA

(Sesuai Perpres nomor 96 Tahun 20018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pencatatan Biodata WNI (pasal 4):
	-	a. Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun rukun warga atau
		yang disebut dengan nama lain
		b. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
		c. Bukti pendidikan terakhir
		2. Kartu Keluarga baru bagi WNI yang baru datang dari Luar
		Negeri dan belum memiliki NIK (pasal 5):
		a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia
		b. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia
		3. Kartu Keluarga Baru bagi WNI (pasal 11 ayat 1):  a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
		b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi
		penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
		Indonesia
		c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh
		Disdukcapil bagi WNI yang datang dari luar Negara Kesatuan
		Republik Indonesia karena pindah
		d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan
		Adminsitrasi Kependudukan
		e. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita
		acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi
		penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau
		petikan keputusan mentri yang menyelenggarakan urusan
		pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status
		kewarganegaraan
		4. Kartu Keluarga baru bagi WNA (pasal 11 ayat 2) :
		a. Izin tinggal tetap
		b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
		atau yang disebut dengan nama lain
		c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah
		Negara Kesatuan Republik Indonesia  5. Kartu Keluarga untuk perubahan (pasal 12):
		a. Kartu Keluarga Lama
		b. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan
		peristiwa penting
		6. Kartu Keluarga hilang atau rusak bagi WNI (pasal 13 ayat 1) :
		a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
		b. KTP-el
		7. KK hilang atau rusak bagi WNA (pasal 13 ayat 2):
		1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
		b. KTP-el
		c. Kartu izin tinggal tetap

2	Sistem,	1. Pemohon membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
	Mekanisme dan	2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
	Prosedur	3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
		4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
		5. Menyerahkan berkas, permohonan Pencatatan Biodata WNI dan
		Kartu Keluarga( KK) kepada petugas pelayanan Administrasi
		Kependudukan
		<b>6.</b> Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak Pencatatan Biodata
		WNI dan Kartu Keluarga ( KK)
		7. Menyerahkan Pencatatan Biodata WNI dan Kartu Keluarga( KK)
		kepada pemohon
3	Jangka Waktu	SAHAJA (SATU HARI JADI)
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
		Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5	Produk	Pencatatan Biodata WNI dan Kartu Keluarga( KK)
	Pelayanan	
6	Penanganan	Email: kependudukan@lumajangkab.go.id
	Pengaduan,	Tlp: (0334) 881971
	Saran dan	
	Masukan	